



## PENYELENGGARA YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK

"HARAPAN TANJUNGREJO 03"

Dsn. Balekambang, Ds.Tanjungrejo, Kec. Kebonsari Kab.Madiun

### SURAT KEPUTUSAN PENYELENGGARA

Nomor: 05 /SK/Yayasan/TK/HT/ VII/2011

#### TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN TANJUNGREJO 03

KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN

- Menimbang** : a. Bahwa dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, maka daerah diberi kewenangan untuk mengakomodasi program-program Pendidikan Nasional sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan daerah.  
b. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan pemerataan Pendidikan di dusun Balekambang Desa Tanjungrejo terutama Taman Kanak-Kanak, maka perlu adanya pengembangan Sekolah Taman Kanak-kanak.  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Penyelenggara Taman Kanak-kanak.
- Memperhatikan** : Rapat Komite dan Pengurus Yayasan TK Harapan Tanjungrejo 03 dusun Balekambang desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Tanggal 15 Juli 2011

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan**

**PERTAMA** : Mendirikan **Taman Kanak- Kanak (TK) Harapan Tanjungrejo 03** di Dusun Balekambang Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari kabupaten Madiun

**KEDUA** : Penyelenggara mempunyai tugas:  
a. Menyediakan Sarana dan Prasarana  
b. Menyediakan Tenaga Pendidik sesuai dengan peraturan yang ada

**KETIGA** : Semua biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Yayasan

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

**KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam keputusan ini maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungrejo

Pada Tanggal : 17 Juli 2011

